



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON PERKARA 40/PUU-XXI/2023
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 50/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili R. Abdullah (Ketua Umum) dan Afif Johan (Sekretaris Umum), dkk. (Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023)
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal, dkk. (Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023)
3. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus, dkk. (Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023)
4. Partai Buruh diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. (Presiden) dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. (Sekretaris Jenderal) (Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon Perkara 40/PUU-XXI/2023 (V)

**Kamis, 13 Juli 2023, Pukul 11.18 – 12.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita
I Made G.W.T.K
Nurlidya Stephanny Hikmah
Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:**

R. Abdullah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

1. Guntoro
2. Ari Lazuardi
3. Zen Mutowali
4. Endang Rokhani
5. Sahat Butar Butar
6. Saepul Anwar
7. Mustiyah
8. M. Fandrian Hadistianto
9. Moh. Yusuf

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023:

Zainal Arifin Mochtar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41/PUU-XXI/2023:

1. Abdullah Sani
2. Haris Isbandi

E. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Gunawan
2. Dewi Kartika
3. Sunarno
4. Yohanes Bidaya

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023:

1. Yudi Kurnia
2. Riki Hermawan
3. Reza Setiawan
4. Aulia Ramadhandi
5. Lalu Akhmad Laduni
6. Raja M. Nadaek
7. Henry David Oliver Sitorus

G. Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. Said Iqbal
2. Ferri Nurzali

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXI/2023:

1. Hechrin Purba
2. Agus Supriyadi
3. M. Imam Nasef

I. DPR:

Supriansa

J. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 4. Rehobot Putra | (Kemenko Bidang Perekonomian) |
| 5. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 6. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 7. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 8. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 9. Syvania Destiani | (Kemenkumham) |
| 10. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 11. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 12. Nur Laila Hidayati | (Kementerian Sekretariat Negara) |
| 13. Oryza Trivia Astarina | (Kementerian Sekretariat Negara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini sidang untuk Perkara Nomor 40, 41, 46, dan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ujian formilnya, agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Menurut laporan dari Panitera bahwa untuk keterangan ahli belum bisa didengar hari ini karena belum memenuhi ketentuan waktu, jadi ditunda pada sidang yang akan datang.

Kita langsung mendengar keterangan dari DPR dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang terhormat Pak Supriansa. Dipersilakan, Pak.

2. DPR: SUPRIANSA [01:54]

Inggih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum, wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkah saya menyampaikan Keterangan DPR pada persidangan pada hari ini.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil ... maaf ... uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 40, 41, 46, dan 50/PUU-XXI/2023. Jakarta, 13 Juli 2023.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 40 (suara tidak terdengar jelas) /2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasai kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu saya Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A343. Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 288.40/PUU-PAN.MK/PN/permohonan/2023, selanjutnya Nomor 288.41/PUU/PAN.MK/PN/06/2023. Selanjutnya Nomor

288.46/PUU/PAN.MK/PN/06/2023 dan Nomor 288.50/PUU/PAN.MK/PN/06/2023 tertanggal 7 Juli 2023, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh ... dalam perkara ini mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya langsung, selanjutnya, secara bersama-sama Para Pemohon Perkara 40, Pemohon Perkara 41, Para Pemohon Perkara 46, dan Pemohon Perkara 50 disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

I. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6/2023 dengan dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara Undang-Undang Nomor 40 dan seterusnya dimohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya II. Keterangan DPR RI. Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi menyatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil yang selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang formil ... pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian formil, DPR RI memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan parameter kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian formil

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang disebutkan penguji ... maaf, disebutkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 2 Tahun 2019. Dalam hal ini, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis ... maaf, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang a quo secara formil.

b. Pandangan Umum DPR RI. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya.

c. Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya penerbitan Perppu Nomor 2/2022 dan proses penetapannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengalami cacat secara formil karena tidak memenuhi ketentuan masa persidangan berikutnya. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menyarankan sebagai berikut.

a) Bahwa Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengaturan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan berikutnya. Selanjutnya, apabila DPR RI memberikan persetujuan terhadap perppu, maka akan ditindaklanjuti dengan persetujuan penetapan perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR RI tidak memberikan persetujuan terhadap perppu, maka dikeluarkan Undang-Undang Pencabutan Perppu tersendiri. Berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya Undang-Undang Pembentukan PUU.

b) Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan PUU, mekanisme pembentukan undang-undang yang menyetujui atau tidak menyetujui perppu tersebut diatur dalam Pasal 52, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut. Pasal 52 dan selanjutnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

c) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PU mengenai pembahasan penetapan Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang disamakan mekanismenya dengan pembahasan rancangan

undang-undang. Oleh karena itu, mekanismenya dipersamakan dengan mekanisme pembahasan RUU biasa dalam Pasal 50 Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 50 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

- d) Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Pembentukan PU, maka pembahasan penetapan perppu tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai de Undang-Undang Pembentukan PUU ngan Pasal 70 Undang-Undang Pembentukan PU. Sehingga pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan terdiri dari pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2.
- e) Bahwa terdapat perbedaan pembahasan undang-undang secara umum dengan undang-undang penetapan perppu, yakni terkait jangka waktu pada pembahasan undang-undang biasa dapat dilakukan pada satu periode dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dilanjutkan pembahasannya pada periode selanjutnya, sebagaimana tertulis pada Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan PUU. Berbeda halnya dengan pembahasan perppu yang harus disahkan pada persidangan yang berikut yang berimplikasi pada tingkatnya jangka waktu pembahasan perppu tersebut.
- f) Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, loka karya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan undang-undang. Dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut. Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Muhammad Mahfud MD dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dapat terjadi suatu saat perppu dibuat secara sepihak oleh presiden. Tetapi secara politik, DPR tidak dapat bersidang untuk memahasnya karena situasi tertentu, baik dalam keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja yang dihambat

dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu, ada perppu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada perppu yang terus dipaksakan berlakunya, sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan.

Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan peraturan pemerintah penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu contoh undang-undang yang menetapkan perppu yang tidak dilakukan pada masa persidangan berikutnya, dianggap oleh Mahkamah Konstitusi bukan merupakan permasalahan secara konstitusional. Terlebih, DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU.

- g) Selanjutnya DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang sebagai berikut.
1. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor ... maaf, 6841, pengundangan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dalam masa persidangan dua DPR RI yang dimulai dari tanggal 1 November 2022 dan berakhir pada tanggal 9 Januari 2022[sic!]. Jadwal masa persidangan dua tersebut telah ditetapkan sebelumnya sesudah keputusan Rapat peng ... pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, pada tanggal 19 September 2022.
 2. Bahwa DPR menerima surat tertanggal 9 Januari 2023 dari Presiden Republik Indonesia dengan Nomor R01/Pres/01/2023 perihal perancangan Undang-Undang tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini bersamaan dengan berikutnya ... maaf, hal ini bersamaan dengan berakhirnya masa persidangan dua, yakni tanggal 9 Januari 2023. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan PUU yang memberikan jangka waktu 60 hari untuk mulai membuat rancangan undang-undang sejak surat Presiden diterima. Maka DPR RI melakukan serangkaian prosedur pembahasan Perppu Nomor 2/2023.
 3. Selanjutnya, masa persidangan 3 dibuka dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Januari 2023. Dan setelah melalui

mekanisme administrasi persidangan di DPR RI pada tanggal 18 Februari 2023, Rapat Badan Musyawarah DPR RI menugaskan badan legislasi DPR RI sebagai alat kelengkapan yang baru untuk rancangan undang-undang berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal penugasan untuk membahas rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kemudian setelah memperhatikan pendapat pimpinan voting dan pimpinan alat pelengkapan dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Badan Legislasi DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan rancangan undang-undang dan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 menjadi undang-undang.

Empat. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 untuk menindaklanjuti surat tersebut, maka Badan Legislasi memulai melakukan pembahasan dalam rapat kerja dengan Pemerintah dan DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2/2002 menjadi Undang-Undang dengan agenda penjelasan Pemerintah atas Perppu Nomor 2/2002 dengan pokok-pokok sebagai berikut.

- A. Dalam hal Putusan MK Nomor 91/PUU-XX/2022 telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum bagi ... maaf, sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- B. Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir aspirasi masyarakat.
- C. Pembentukan Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningful participation yang mencakup tiga komponen, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban.
- D. Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, menurut perunjukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, nomor urut barang, bagian, paragraf, pasal, ayat untuk menunjukkan yang bersifat tidak substansial.

Lima. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari, Badan Legislasi melakukan rapat pleno dengan agenda rapat dengar pendapat umum dengan narasumber-narasumber atau pakar dari unsur akademisi dalam rangka pembahasan RUU tentang Pendapat Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang.

Enam. Pada tanggal 14 Februari 2023, Badan Legislasi melaksanakan pembahasan dalam Rapat Panja RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang untuk dimintakan persetujuan dari anggota panja.

Tujuh. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Badan Legislasi melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat 1, dan memutuskan bahwa RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan dalam rapat pembicaraan tingkat 1 diambil setelah mendapat ... mendengar pendapat 9 fraksi di DPR RI. Yang di dalamnya terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak.

Delapan. Bahwa mengingat masa persidangan 3 ditutup pada tanggal 16 Februari 2023 dan terdapat mekanisme penjadwalan rapat-rapat di DPR yang harus dilakukan, maka tidak terdapat waktu yang cukup untuk menjadwalkan agenda pengambilan keputusan tingkat 2 RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 Februari 2023.

Oleh karena itu pengambilan keputusan tingkat 2 RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi undang-undang (suara tidak terdengar jelas) pada masa persidangan empat yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2023. Di samping itu, perlu disampaikan bahwa setelah penentuan masa persidangan tiga tanggal 15 Februari ... maaf, Februari, DPR menjalani masa reses persidangan tiga tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2023. Sehingga dalam masa reses tersebut, DPR RI dapat lebih memiliki kesempatan untuk mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Badan legislasi DPR RI akan dapat menggunakan masa reses tersebut untuk menerima aspirasi masyarakat.

Sembilan. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilakukan rapat paripurna pembukaan masa persidangan empat tahun 2000 ... maaf, rapat sidang ... sidang 2022-2023.

Sepuluh. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, setelah melalui mekanisme persidangan, maka dilaksanakan rapat paripurna dengan salah satu agenda, yaitu pembicaraan tingkat 2 RUU penetapan Perppu Nomor 2/2023 menjadi undang-undang. Dalam rapat tersebut, tercatat terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu 2 ... Perppu Nomor 2/2022 menjadi undang-undang.

Selanjutnya, Pemerintah menindaklanjuti dengan mengundang Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada tanggal 31 Maret 2023.

Poin H. Bahwa masa persidangan tiga, 2022-2023 ... maaf, bahwa masa persidangan tiga tanggal 25 Maret 2023 merupakan masa persidangan terpendek pada periode tahun 2022-2023 dengan perbandingan sebagai berikut.

Dalam diagram ini, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin I. Bahwa terkait dengan frasa *persidangan yang berikut*, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Satu. Bahwa secara etimologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti kata *berikut* dapat dimaknai sebagai 'yang datang sesudah ini yang menjadi kelanjutannya'. Berdasarkan arti kata tersebut, maka kata *berikut* tidak memiliki batasan waktu, angka, maupun jumlah yang artinya dapat kapan saja selama tahapan tersebut memang yang menjadi kelanjutannya.

Dua. Sebagaimana telah DPR RI mengembangkan ... mengemukakan (suara tidak terdengar jelas) Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Saudara Mohammad Mahfud MD dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat perppu dibuat oleh presiden, tetapi secara politik atau hal tertentu yang menyebabkan DPR RI tidak dapat bersidang untuk membahas perppu tersebut.

Tiga. Terdapat kewajiban bagi DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyerap aspirasi bermakna sesuai dengan amanat Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU dalam Putusan MK 1991-2020. Dan hal ini, tentunya membutuhkan waktu, khususnya terkait dengan cipta kerja yang memiliki banyak aspek dan berpengaruh secara langsung terhadap masyarakat.

Oleh karenanya, terhadap frasa *persidangan berikut*, DPR RI tidak memaknai secara rigid harus langsung disetujui atau tidak disetujui pada masa persidangan berikutnya setelah diterimanya berkas yang dikirimkan Pemerintah melainkan juga dapat dimaknai sebagai tahapan-tahapan berikutnya yang meliputi pelaksanaan RDP, RDPU, dan mendengar aspirasi, baik pada masa sidang, maupun masa reses dalam rangka melaksanakan kewajiban bagi DPR RI untuk melaksanakan meaningful participation yang tentunya sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Pembentuk Undang-undang ... dalam peraturan pembentukan undang-undang. Hal ini pun tentunya dengan memperhatikan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD sebagaimana disampaikan dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya penetapan Perppu Nomor 2/2022 oleh presiden melanggar prinsip ikhwal kegentingan memaksa terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa ... bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Nomor 22 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi situasi yang genting dan terdapat kekosongan hukum, namun tidak cukup untuk membuat suatu undang-undang sesuai dengan tata cara atau ketentuan yang berlaku dalam pembentukan undang-undang (suara tidak terdengar jelas), maka pasal 22 ... Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyediakan mekanisme lain dengan memberikan kewenangan pada presiden untuk membuat perppu.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum (suara tidak terdengar jelas) MK pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 pada intinya kegentingan tersebut ditafsirkan dengan memenuhi pendoman pembentukan perppu, diantara lain ... beberapa poin, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

u. Mengutip pendapat Prof. Dr. Satya Aryanto, S.H., M.H., (suara tidak terdengar jelas) dengan pendapat umum dilakukan legislasi yang terdiri dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 pada tanggal 14 februari 2023 ada halaman 14, pada intinya menyatakan bahwa pembentukan perppu bukan berarti harus menunggu suatu keadaan buruk untuk terjadi terlebih dahulu. Namun justru pembentukan perppu juga dapat dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap suatu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi ... yang akan terjadi. Dimana pembentukan perppu a quo bertujuan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut masa penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut tetap memiliki unsur kegentingan memaksa, dimana memang ancaman resesi ekonomi global yang akan terjadi dan adanya stagnasi, serta (suara tidak terdengar jelas) ketidakpastian dalam (suara tidak terdengar jelas) pasca MK menyatakan, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat," sehingga perlu ditanggulangi agar tidak berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

11. Bahwa DPR RI berpandangan Para Pemohon perlu melihat secara utuh terkait seluruh pengaturan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan menjawab kebutuhan hukum yang ada pada saat ini dalam upaya menjaga stabilitas (suara tidak terdengar jelas) perekonomian nasional saat ini dibutuhkan payung hukum yang jelas sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh Pemerintah mengingat berdasarkan Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020, pemberlakuan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) 2020 pascaputusan a quo juga menyebabkan adanya kondisi norma ... mohon maaf, yang tidak berdaya guna secara efektif. Selain itu, adanya kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 11/2020

pascaputusan MK tersebut menimbulkan perselisihan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) hukum perekonomian, dunia usaha, dan investasi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11/2020 secara konstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91 Tahun 2020, maka ditemukan beberapa tindak lanjut dengan segera, baik dari pemerintah maupun dari DPR RI. Atas hal tersebut, yaitu dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

12. Dengan alasan-alasan demikian, maka sifat kegentingan memaksa atas penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut telah terpenuhi. Dengan adanya Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) 2023 sebagai dasar hukum yang menyatakan Perppu Nomor 2/2022 menjadi satu perundang-undangan yang dilakukan DPR RI guna menghindari kekosongan hukum dan pembaruan atas kepastian hukum mengingat masa berlakunya perpres yang singkat apabila tidak disetujui oleh DPR RI untuk dapat dijadikan undang-undang. Seluruh proses ketenagakerjaan dengan prinsip check and balances antara presiden dan DPR RI, khususnya dalam hal adanya situasi-situasi ancaman yang sebagaimana diuraikan oleh Bapak Presiden hingga akhirnya DPR RI memiliki dua mekanisme dan prosedur berhak untuk menyetujui Undang-Undang Nomor 6/2023 tersebut.

Bahwa berdasarkan kondisi kebutuhan hukum yang ada serta seluruh tahapan (ucapan tidak terdengar jelas) upaya penyerapan aspirasi DPR RI sebagaimana pernah diuraikan sebelumnya, DPR RI berpendapat tidak ada unsur pembentukan legislasi yang eksekutif dan otoriter sebagaimana di dalam Para Pemohon ... sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya undang-undang a quo melanggar Putusan MK Nomor 91 Tahun 2022, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020, poin ... poin utama pertimbangan hukum MK atas amar putusan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11/2020 inkonstitusional bersyarat, jadi metode Omnibus Law dianggap tidak memenuhi standar baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ... dalam pembentukan perundangan Nomor 11/2020 belum memenuhi partisipasi masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas) yang bermakna. Dalam kaitannya dengan metode Omnibus Law, DPRD dan Pemerintah perlu menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan mengakomodir metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Pembentukan PUU.

b. Penambahan (ucapan tidak terdengar jelas) metode Omnibus Law tersebut telah diatur di dalam beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 13/2022 di antaranya, mohon dianggap

dibacakan, Yang Mulia. Penambahan-penambahan peraturan terkait pengaturan Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13/2022 tersebut menunjukkan adanya komitmen pembentuk undang-undang untuk menghormati dan melaksanakan Putusan MK nomor 91/2020.

C. Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang bermakna, DPR RI pada prinsipnya dalam melaksanakan rangkaian pembahasan atas perppu yang diajukan oleh pemerintah sebagai berikut. Adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor C/197/2023 perihal Penugasan untuk (suara tidak terdengar jelas) Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan setelah memperhatikan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang. Selanjutnya bahwa dalam surat tersebut disampaikan, mengingat masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 akan berlaku pada tanggal 16 Februari 2023, maka pembahasannya akan dilakukan pada masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023, agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik terlebih dahulu. Bahkan jika diperlukan dengan seizin Pimpinan DPR RI pada masa reses, Badan Legislasi DPR RI dapat memulai menerima aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga pembahasan RUU dapat segera berjalan setelah pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023. Apabila pembahasan telah diselesaikan agar segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR.

Selanjutnya. Bahwa surat tersebut dibacakan pada rapat paripurna dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 yang langsung ditindaklanjuti oleh basleg dengan pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang tersebut dengan menggunakan untuk mendengarkan keterangan presiden atas RUU tersebut.

Selanjutnya. Bahwa pengambilan keputusan tingkat 1 telah dilakukan pada Rabu, (suara tidak terdengar jelas) Februari 2023, sedangkan persidangan 3 tahun 2022-2023 ditutup pada Kamis, 16 Februari, dan DPR RI memasuki masa reses mulai tanggal 17 Februari 2023 hingga 13 Maret 2023, maka pengambilan keputusan tingkat 2 atas RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang dilaksanakan masa persidangan 4 tahun 2022-2023.

Selanjutnya bahwa dalam pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022, DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap rancangan pembentuk undang-undang. Hal ini juga (suara tidak terdengar jelas) Putusan MK Nomor 91/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Pasal 96

Undang-Undang Pembentukan PUU ketentuan sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, mohon Pasal 96 dianggap dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa dalam (suara tidak terdengar jelas) penetapan Perppu Nomor 2/2022, DPR RI telah menghadirkan Raden Pardede seorang ekonom, Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD. (suara tidak terdengar jelas) dari ekonom, Prof. Dr. (suara tidak terdengar jelas) S.H., M.H., M.F.S.B, Akademisi Unpad, Profesor Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.M., Akademisi Fakultas Hukum UGM. Dr. Ahmad Redi, Akademisi Universitas Tarumanegara. Profesor Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., Akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada hari Selasa, 14 Februari 2023 dengan agenda (ucapan tidak terdengar jelas) dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang.

Selanjutnya bahwa sepanjang masa reses pada masa persidangan ketiga, anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas) terkait dengan pengaturan yang ada pada perppu 2 ... maaf, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 untuk kemudian menjadikan dasar penyampaian pendapat pada pengambilan keputusan tingkat dua. Berdasarkan hal tersebut, maka DPR RI telah melakukan upaya-upaya guna memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana dimuat dalam Putusan MK Nomor 91/2020 tersebut dan tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

4. Terkait dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) 2023 cenderung executive heavy karena persidangan tidak perlu menjalankan tahapan-tahapan proses registrasi secara normal untuk menciptakan undang-undang, DPR RI menyarankan sebagai berikut. Ada beberapa poin, a, b, c, dianggap dibacakan.

D. Sebagaimana telah disampaikan oleh DPR RI, terdapat perbedaan pembahasan rancangan undang-undang dalam keadaan normal dengan (ucapan tidak terdengar jelas) suatu perppu menjadi ... maaf, menjadi undang-undang, khususnya terkait dengan jangka waktu pembahasannya di DPR RI. Perbedaan ini tentunya berpengaruh kepada terhadap ruang partisipasi publik dengan pengambilan keputusan terhadap RUU penetapan suatu perppu serta durasi pelaksanaan tahapan pembahasan yang ada. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta menjadikan pemerintah melakukan pelanggaran dalam proses pembentukan suatu perppu yang sudah jelas merupakan satu kewenangan konstitusional bagi seorang presiden dan tidak menjadikan DPR RI melakukan pelanggaran konstitusional dan peraturan perundangan dengan melakukan pembahasan dalam waktu singkat.

E. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPD, Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. DPR RI memiliki fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu telah menerima berbagai informasi terkait permasalahan ekonomi maupun cipta kerja. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari para praktisi dan masyarakat. Hal ini telah menjadi informasi dasar dan itu kemudian Presiden mengajukan RUU penetapan Perppu Nomor 2/2022.

Selain itu DPR RI juga telah menerima masukan tambahan dari berbagai pakar yang tadi telah disebutkan pada pembahasan tingkat 1 RUU penetapan perppu tersebut. Dengan demikian terhadap pengujian penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 oleh Pemerintah dan DPR RI tidak serta-merta RUU tersebut bisa disetujui tanpa adanya landasan-landasan informasi yang jelas. Selanjutnya, DPR RI telah tetap mempertimbangkan kondisi yang ada dan masukan-masukan diterima untuk menyetujui atau tidak menyetujui RUU penetapan perppu tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Para Pemohon terkait executive act merupakan dalil yang tidak berdasar.

5. Bahwa Pemohon Perkara 41 mendalilkan Sidang Pengambilan Keputusan Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang tidak memenuhi kuorum, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 279 Peraturan DPR RI Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib selanjutnya disebut dengan Tata Tertib DPR RI diatur mengenai mengenai tata cara rapat DPR RI yang mengatur terkait dengan pengisian daftar hadir bagi setiap anggota DPR RI sebelum menghadiri suatu rapat untuk keperluan administrasi dan juga sebagai dasar dalam kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 279 ayat (7) Tata Tertib DPR RI juga diatur mengenai bukti kehadiran anggota DPR RI secara virtual yang dapat dikonfirmasi dan verifikasi keabsahannya melalui Sekretariat Jenderal DPR RI.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal (suara tidak terdengar jelas) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa ketua rapat dapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan (suara tidak terdengar jelas) telah hadir lebih dari seperdua atau $\frac{1}{2}$ jumlah anggota rapat yang terdiri dari seperdua atau $\frac{1}{2}$ unsur fraksi. Apabila jumlah kehadiran tersebut belum terpenuhi, maka ketua rapat dapat melaksanakan penundaan jangka waktu 30 menit dan tetap dapat melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan kuorum.

c. Bahwa Pemohon Perkara 41 menyampaikan jumlah kehadiran anggota DPR dalam Sidang Paripurna (suara tidak terdengar jelas) tingkat II atau pengambilan keputusan (suara tidak terdengar jelas) RUU penetapan Perppu 2/2022 hanya sejumlah (suara tidak terdengar jelas) orang. Dengan demikian hadir fisik=95 orang, hadir virtual=210 orang, dan izin=95 orang. Terhadap informasi tersebut DPR RI menyampaikan berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat telah memenuhi kuorum jumlah yang dibacakan oleh pimpinan sidang tersebut tentu saja bukan jumlah akhir karena ketika sidang dibuka, tim dan Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menghitung jumlah final kehadiran anggota DPR RI pada data akhir yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat kehadiran 348 anggota DPR RI yang terdiri dari atas 111 anggota DPR RI yang hadir fisik di ruang sidang dan 237 anggota DPR RI hadir secara virtual (ada pada lampiran form nomor 7, buktinya). Sebagai informasi lengkap atas kehadiran anggota DPR RI Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyampaikan jumlah anggota DPR RI yang tidak dapat menghadiri rapat dengan alasan izin maupun sakit.

Dengan demikian, pimpinan rapat mengatur lagi alasan ketidakhadiran anggota DPR RI dalam sidang tersebut.

D. Bahwa berdasarkan ketentuan tata tertib DPR RI sebagaimana tadi disebutkan sebelumnya, apabila Pemohon Perkara 41 ingin mengetahui jumlah final perhitungan kehadiran anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR, maka Pemohon dapat bersurat kepada Sekjen DPR RI sebagai institusi resmi yang memiliki kewenangan membuat penentuan sejumlah kehadiran anggota DPR RI dalam persidangan paripurna di DPR RI.

6. Bahwa Pemohon Perkara 41 mendalilkan pada intinya pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan atau asas penyesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kejelasan rumusan, asas keterbukaan karena tidak mengatur kembali materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13/2023. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

a. Bahwa pembentukan Perppu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya merupakan makna atau kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, dalam proses penetapannya menjadi undang-undang terdapat peran DPR RI dalam pengambilan keputusannya. Hal ini merupakan upaya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam keadaan darurat atau genting. Sebagai bentuk penerapan check and balance.

b. Bahwa terkait dengan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Berikut pandangan Pemohon Perkara 41, kurang dapat memahami pengaturan seperti apa yang boleh diatur dalam suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

c. Bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 11 Undang-Undang Pembentukan PUU tidak dapat ditafsirkan sebagaimana Pemohon Perkara 41. Ketentuan materi muatan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang. Bukan berarti apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan atau disebut dengan Undang-Undang Nomor 13/2023. Hal diatur kembali dalam perppu sebagai peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13/2023 tersebut.

d. Dituangkan atau tidaknya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13/2023 merupakan kewenangan politik hukum pembentuk undang-undang termasuk dalam hal ini, jika dalam pemuatan materi muatan yang dalam Undang-Undang Nomor 13/2023 diubah atau tidak mengaturnya secara sama. Hal itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk memberikan politik hukumnya atau in casu. Beberapa ketentuan materi muatan yang ada dalam Undang-Undang 13/2023 diatur beberapa pokok materi muatannya dan sebagaimana diatur untuk didelegasikannya kepada peraturan ... peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

e. Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pembentukan PUU menyatakan pasal, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian, penghapusan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 3 ... maaf, ketentuan Undang-Undang Nomor 13/2023 tersebut atau tidak dicantumkannya pengaturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang 13/2023 tidak berarti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13/2023 tidak sesuai dengan asas kesesuaian. Jadi, hierarki dan materi muatan.

F. Berdasarkan pada teori perundang-undangan, suatu kewenangan untuk mengatur sesuatu dapat dilahirkan kepada suatu bentuk peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Penyelesaian ini merupakan penyerahan wewenang untuk mengatur sesuatu hal dalam undang-undang kepada peraturan perundangan-perundangan yang di tingkatannya lebih rendah atau peraturan pemerintah. Delegasi wewenang ini merupakan delegasi yang bersifat yang mengatur. Peraturan ... Peraturan Pemerintahan dibuat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari Undang-Undang Dasar memuat ketentuan hukum yang bersifat umum, seperti pengembangan sesuatu kepada individu, kewajiban-kewajiban, ataupun keharusan-keharusan yang harus dilakukan oleh individu. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang memberikan pendelegasian dalam hal-hal tertentu. Walaupun tanpa adanya suatu pendelegasian, Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

Dengan demikian, peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6/2023 telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan

perundangan dan tidak bertentangan dengan asas kesesuaian, jenis hierarki, dan materi muatan.

G. 6 ... maaf, G. Bahwa atas kejelasan rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan suatu undang-undang dengan asas kejelasan rumusan hanya dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materiil, bukan melalui permohonan pengujian formil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 79/2019 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

H. Bahwa Pemohon Perkara Nomor 41 beranggapan pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 tidak memenuhi asas keterbukaan. DPR RI menyatakan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh organ masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan-perundangan. Dalam hal ini partisipasi bermakna merupakan bagian dari implementasi asas keterbukaan dalam membentuk peraturan perundangan

I. Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Pembentukan PU menyatakan, Pasal 23, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Saya langsung ke J.

J. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat RUU tertentu yang dapat diajukan oleh Pemerintah, DPR RI, atau DPD RI berdasarkan kebutuhan meskipun tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional. Daftar komulatif terbuka merupakan suatu data tambahan yang tentunya dapat dilakukan kapan saja, sesuai dengan kebutuhan pembentukan undang-undang. Melihat pada pengaturan Pasal 23 Undang-Undang Pembentukan Perppu tersebut, maka pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2023 yang tidak masuk dalam perencanaan atau masuk dalam Program Legislasi Nasional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pembentukan PUU.

K. Bahwa sebagaimana yang telah di ... yang telah DPR RI kemukakan sebelumnya, untuk memenuhi asas keterbukaan dan melaksanakan partisipasi masyarakat bermakna, DPR RI juga telah melakukan serangkaian kegiatan di Rapat Dengar Pendapat dan RDPU dengan berbagai akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat yang merancang pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pengganti ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Selain itu bahwa sepanjang masa reses pada pada masa persidangan tiga, anggota DPR RI melakukan pengumpulan aspirasi masyarakat

sejatinya terkait dengan pengaturan yang ada dalam Perppu Nomor 2/2022.

I. Bahwa meskipun Permohonan Perkara 41 sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak dilibatkan ... maaf, tidak dilibatkannya Pemohon dalam proses penetapan Perppu Nomor 2/2023 tidak serta-merta menjadikan pelaksanaan pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 tertutup dan ... dan inkonstitusional.

Dengan demikian, dalil Pemohon Perkara 41 yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 tidak memiliki asas pembentukan peraturan undang-undang ... perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang Pembentukan PUU adalah tidak berdasar.

III. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Kehormatan ... maaf, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian, Keterangan Tertulis DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A343.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:52]

Baik. Terima kasih, Pak Supriansa.

Dari Meja Hakim, apa ada pendalaman atau sudah cukup? Oh, ada satu. Yang Mulia, Pak Daniel, silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih juga untuk Pak Supriansa atas keterangannya. Walaupun kami belum memegang keterangan, tapi dari keterangan tadi ada beberapa catatan saya, mungkin nanti ini bisa diberikan jawaban melalui keterangan tambahan.

Yang pertama, kalau kita memahami esensi Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada ayat pertama itu kan sebenarnya ada kewenangan subjektif presiden. Ini kewenangan konstitusional yang sampai dengan detik ini, itu masih melekat pada jabatan presiden. Nah, kewenangan ini yang kemudian kita lihat dalam praktik, perppu itu kemudian disetarakan dengan undang-undang. Jadi ini sebenarnya sangat besar kewenangan presiden karena ini kewenangan subjektif.

Pada ayat yang kedua itu sebenarnya ada kewajiban DPR untuk mengawasi, supaya kewenangan itu "tidak terjadi penyalahgunaan". Karena itu kita lihat di dalam ayat yang kedua itu ada kewajiban bagi DPR untuk memutuskan dalam persidangan berikut. Tapi dalam keterangan tadi, sebagaimana yang disampaikan Pak Supriansa, ini sebenarnya makna 'kegentingan memaksa' itu kemudian itu sangat longgar. Itu sangat longgar. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, itu prosedur penetapan RUU yang berasal dari perppu, itu disamakan dengan RUU Pembentukan Undang-Undang. Nah, tadi dalam keterangan itu memberi kesan bahwa ada RDPU kemudian ada pembahasan di baleg dan sebagainya. Lalu kemudian keterangan itu mengaitkan dengan Putusan MK Nomor 91 dalam kaitan dengan partisipasi masyarakat, ya, meaningful participation

itu. Nah, kalau hal ini, ini sebenarnya pertanyaannya adalah apa makna pembahasan itu? Karena sebetulnya DPR itu hanya menerima atau menolak. Kalau dilakukan pembahasan RDPU, untuk apa? Toh tidak akan mengubah norma.

Nah, saya kira ini dalam praktik memang pernah ada dan karena itu lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sebetulnya untuk mencegah supaya tidak ada perubahan norma. Nah, dari penjelasan tadi memberi kesan akan ada perubahan norma karena pembahasannya mengikuti pembahasan pembentukan undang-undang pada dua tingkatan, sementara kita lihat setelah akhir dari pembahasan ini tidak ada satu pun norma yang diubah. Jadi untuk apa pembahasan itu? Kan tidak ada artinya, ya. Karena dalam penjelasan ... keterangan tadi memberi kesan bahwa akhirnya makna pengawasan itu jadi tidak terlalu bermakna karena ternyata quote unquote ini bisa mengikuti pembahasan RUU, pembentukan RUU, sehingga waktunya akhirnya jadi lama. Jadi, keterangan Pak Supriansa tadi memberi kesan bahwa itu pemaknaan kata *sidang berikut* itu kan tidak boleh dimaknai secara rigid karena memberi ruang dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian tadi uraian dalam Pasal 50 ayat (3), ya. Kalau ada surat presiden, maka selambat ... 60 hari ya, setelah itu akan dilakukan pembahasan. Sementara makna *kegentingan memaksa* ini kemudian jadi tidak ada artinya, kalau itu dibutuhkan waktu 60 hari untuk pembahasan dan masa sidang berikut otomatis dia akan berubah. Jadi, tidak dimaknai secara rigid. Bisa dipahami karena penjelasan atau keterangan tadi.

Nah, ini mungkin bisa diberi keterangan tambahan terkait hal ini. Karena begini, ada satu lagi, Pak Supriansa. Tadi yang terkait dengan ada Putusan MK 91 yang mana keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebenarnya pada persoalan formilnya, tetapi dalam kenyataan setelah dilakukan perubahan itu justru ada penambahan norma, ya. Ya, ini saya tidak tahu, tapi yang pasti ini baru pertama ada undang-undang yang persoalan formil justru diperpukan, ya. Padahal ada tahapan di mana semestinya presiden dan DPR bisa melakukan perubahan, tetapi dalam kenyataan kemudian diperpukan. Mungkin itu bisa ada keterangan tambahan terkait dengan hal itu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:13]

Ya, baik. Begitu, Pak Supriansa. Ada catatan dari Yang Mulia Pak Daniel dan nanti bisa disampaikan dalam keterangan tambahan.

6. DPR: SUPRIANSA [01:07:26]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:27]

Ya, baik. Kemudian untuk Pemohon akan mengajukan ahli, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:07:41]

Perkara 40, izin, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:41]

Perkara berapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:07:43]

Perkara 40. Sedianya ahli kami sebenarnya sudah hadir tadi, Yang Mulia. Tapi karena Majelis sudah punya standing di awal, jadi ahli kami terpaksa balik kanan, Yang Mulia.

11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:56]

Itu bukan standing kami, persyaratan di Mahkamah Konstitusi itu, keterangan ahli itu sudah harus disampaikan setidaknya-tidaknya 2 hari sebelum. Jadi bukan standing kami, itu ketentuannya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:05]

Baik. Karena kan kami tidak diinfo kemarin, memang kami baru sampaikan kemarin, Yang Mulia.

13. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:11]

Itu ... itu kan sebelumnya. Anda dengar dulu!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:13]

Ya.

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:14]

Ya, semua yang beracara di Mahkamah Konstitusi itu semuanya sudah tahu ketentuannya itu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:19]

Baik.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:20]

Itu, termasuk ahli, saksi itu sudah harus disampaikan ke Mahkamah CV-nya, kemudian keterangannya, selambat-lambatnya. Jadi, jangan seolah-olah kami yang menghambat karena baru kemarin diberikan, ya, itu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:35]

Boleh kami bicara, Yang Mulia?

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:38]

Ya, sudah jelas, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:40]

Boleh kami bicara?

21. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:42]

Jadi untuk Perkara Nomor 40 (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:46]

Izin, Yang Mulia. Boleh kami bicara lanjut?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:08:50]

Ada berapa hal lagi (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: ARI LAZUARDI [01:08:51]

Di luar dari soal ahli tadi yang ingin kami sampaikan.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:55]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:08:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, ada 3 hal yang kiranya akan kami coba sampaikan. Pertama adalah, Yang Mulia, kami sampai dengan saat ini itu belum menerima salinan Keterangan Presiden walaupun pada hari Kamis, 6 Juli 2023 sudah kami mintakan secara tertulis dan telah diterima berdasarkan tanda terima dari MK itu sendiri. Mohon kiranya, Yang Mulia, kapan kami bisa mendapatkan itu?

Kedua. Izin, Yang Mulia. Berikutnya juga, sebagaimana Keterangan DPR yang sudah dibacakan pada hari ini, kami juga izin untuk memintakan secara tertulis yang mana permohonan secara tertulis akan kami ... apa namanya ... majukan juga.

Dan ketiga adalah izin, Yang Mulia, berikut juga dengan telah dibacakan yang Keterangan DPR RI ingin menegaskan saja apakah batasan 60 hari waktu pemeriksaan formil itu dimulai pada hari ini?

Dan yang keempat. izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon IV akan mengajukan permohonan untuk inzage. Empat hal itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:10:16]

Batas waktu 60 harinya itu dihitung sejak Presiden, ya, memberikan keterangan, ya. Jadi karena di ketentuannya itu kan Presiden dan/atau DPR. Jadi bukan hari ini, jadi sudah minggu yang lalu, gitu. Jadi Anda boleh hitung sejak itu.

Yang kedua, soal inzage. Sebetulnya, ini sebetulnya, ya, hukum acaranya. Keterangan DPR dan keterangan Presiden itu pentingnya bagi Mahkamah karena itu kalau baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, mereka menyampaikan keterangannya kepada kami, nah itu. Itu.

Jadi ... apa namanya ... kecuali kasusnya itu memang kasus yang saling berhadapan, kayak kasus penyelesaian sengketa memang ada hak untuk inzage itu. Ini kan posisi DPR dan Presiden itu memberikan keterangan kepada Mahkamah, Pasal 54 nanti Anda lihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua.

Yang ketiga terkait dengan ... apa tadi lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:11:28]

Izin, kami mohon untuk bisa diberikan keterangan tertulis Presiden dan DPR, Yang Mulia. Itu tadi yang kami coba (...)

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:36]

Kalau keterangan yang DPR, kita juga belum menerima karena baru dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:11:39]

Baik.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:40]

Jadi begini, Keterangan DPR, Keterangan Presiden itu sebetulnya bisa dibaca di ... apa namanya ... risalah. Jadi, ada risalah tertulisnya, ada juga rekaman persidangannya, gitu ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:11:59]

Berarti kami tidak bisa mendapatkan salinannya, Yang Mulia? Izin, ini untuk Para Pemohon yang lain juga.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:06]

Bisa. Bisa.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:12:09]

Sebetulnya tidak ada kewajiban kami seperti yang dijelaskan tadi memberikan itu, tapi nanti Anda bisa berkomunikasi dengan ... apa ... dengan Kepaniteraan, ya, soal itu.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XXI/2023: M. FANDRIAN HADISTIANTO [01:12:19]

Baik, Yang Mulia. Nanti kami akan coba mintakan lagi sebagaimana Permohonan kami berikutnya, eh, tadi sudah disampaikan.

36. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:26]

Sudah jelas, ya. Jadi, selama keterangan itu ada, artinya sudah disampaikan oleh, baik Presiden maupun DPR, nanti bisa dimintakan ke Kepaniteraan. Yang jelas untuk Presiden sudah ada, nanti bisa habis sidang ini, selesai sidang bisa diminta. Kalau untuk DPR ya, nanti insya Allah mudah-mudahan sudah siap juga. Ya, baik.

Kemudian untuk sidang berikutnya, mendengar keterangan ahli dan saksi dari Perkara Nomor 40, masing-masing 2 orang ya, ahlinya 2 orang, saksinya 2 orang. Untuk itu, sidang ditunda, tolong dicatat! Hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya? Sekali lagi, hari Rabu, 26 Juli 2023, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dan saksi masing-masing 2 orang dengan ketentuan CV dan keterangan tertulis dari ahli sudah harus diterima paling tidak 2 hari sebelum hari sidang. Cukup, ya? Cukup, ya?

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.33 WIB

Jakarta, 13 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

